



PUTUSAN

NOMOR 106/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **JON HERDI, S.E. Bin BADARUDDIN**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun/09 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Balayuda, No.983, RT.10/04, Kelurahan Rio Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang, dan Jln. Seduduk Putih Lrg. Mesjid M. Ilham Syarif, No.70 B, RT.28, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT II Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Penyidik, Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota No.PRINT-145/N.6.10/Ep.2/12/2016 tanggal 13 Desember 2016, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Tahanan Kota No. 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 20 Desember 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 1 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 04 Januari 2017, - sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama 1. Imron Jono,SH.MH., 2. Zulkafli,SH.MH., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Citra Raya Rukan Blok 4.A. No.2B, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 106/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -122/Ep.2/12/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa JON HERDI, S.E. Bin BADARUDIN, pada sekitar bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengadilinya dikarenakan tempat

Halaman 2 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 1990 saksi Siswadi Margito Bin Iksan bersama-sama dengan 38 warga lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Karawang membuka lahan di Dusun 3 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Tanah tersebut dirawat dengan cara menanam padi, jagung dan lain-lain serta dipasang patok tanda batas. Pada sekitar tahun 2005 saksi bersama-sama dengan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada sekitar akhir tahun 2006 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin lalu terhadap tanah saksi Siswadi tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No.5858 Kel. Kenten NIB 04.04.10.06.02394 atas nama Siswadi M tanggal 29 Desember 2006 dengan Surat Ukur No.255/Kenten/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan luas 19.392 M² terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sisi keliling :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solehah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Tugiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;

Halaman 3 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 22 September 2015 saksi Siswadi Margito Bin Iksan mendapat informasi dari saksi H.Tugiman bahwa di tanah milik saksi Siswadi tersebut telah didirikan pondok beton oleh terdakwa JON HERDI, SE BIN BADARUDIN lalu pada tanggal 24 September 2015 saksi Siswadi mendatangi lokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ternyata benar tanah milik saksi Siswadi tersebut telah dikuasai oleh terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN;

Bahwa terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN mengakui dan menguasai tanah milik saksi Siswadi Margito dengan membuat surat palsu yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tertanggal 31 Juli 1982 di mana isi surat tersebut tidak mencantumkan letak tanah, batas-batas tanah dan hanya berdasarkan cap proyek Melaburi Kenten Blok C No. 48, yang ditandatangani oleh Pembarab/Kepala Desa Kenten Sdr. Abdullah Nanguning dan ditanda tangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing M. Dani Barin, padahal sdr. Abdullah Nanguning menjabat Kepala Desa Kenten sejak tahun 1984 bukan pada tahun 1982 dan Pesirah Marga Gasing saat itu dijabat oleh Sdr. Ahmad Kailani Bin H. Agustjik;

Akibat perbuatan terdakwa Jon Herdi, S.E. Bin Badarudin saksi Siswadi Margito Bin Iksan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa JON HERDI, S.E. Bin BADARUDIN pada sekitar bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa

Halaman 4 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengadilinya dikarenakan tempat kediaman terdakwa dan saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 1990 saksi Siswadi Margito Bin Iksan bersama-sama dengan 38 warga lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Karawang membuka lahan di Dusun 3 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Tanah tersebut dirawat dengan cara menanam padi, jagung dan lain-lain serta dipasang patok tanda batas. Pada sekitar tahun 2005 saksi bersama-sama dengan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada sekitar akhir tahun 2006 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin lalu terhadap tanah saksi Siswadi tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No.5858 Kel. Kenten NIB 04.04.10.06.02394 atas nama Siswadi M tanggal 29 Desember 2006 dengan Surat Ukur No.255/Kenten/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan luas 19.392 M² terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sisi keliling :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solehah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Tugiman;

Halaman 5 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;

Kemudian pada tanggal 22 September 2015 saksi Siswadi Margito Bin Iksan mendapat informasi dari saksi H.Tugiman bahwa ditanah milik saksi Siswadi tersebut telah didirikan pondok beton oleh terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN lalu pada tanggal 24 September 2015 saksi Siswadi mendatangi lokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ternyata benar tanah milik saksi Siswadi tersebut telah dikuasai oleh terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN;

Bahwa terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN mengakui dan menguasai tanah milik saksi Siswadi Margito dengan membuat surat palsu yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tertanggal 31 Juli 1982 dimana isi surat tersebut tidak mencantumkan letak tanah, batas-batas tanah dan hanya berdasarkan cap proyek Melaburi Kenten Blok C No. 48, yang ditanda tangani oleh Pembarab/Kepala Desa Kenten Sdr. Abdullah Nanguning dan ditanda tangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing M. Dani Barin, padahal sdr. Abdullah Nanguning menjabat Kepala Desa Kenten sejak tahun 1984 bukan pada tahun 1982 dan Pesirah Marga Gasing saat itu dijabat oleh Sdr. Ahmad Kailani Bin H. Agustjik;

Akibat perbuatan terdakwa JON HERDI, S.E. BIN BADARUDIN saksi Siswadi Margito Bin Iksan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 22 Maret 2017 Nomor Register Perkara PDM- 122/PLG/Ep.2/12/2017 memohon agar Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JON HERDI, S.E. Bin BADARUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja menggunakan surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JON HERDI, S.E. Bin BADARUDDIN dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah An. Badaruddin, S.T. tanggal 31 Juli 1982 Nomor: AG.120/237/K-VII/1982;
 - Foto copy Peta Proyek Melaburi Kenten tanggal 31 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing tertanda A. Khailani H. Agustjik;
 - Foto copy Setifikat Hak Milik No.5858 Kel. Kenten NIB.0404.10.06.2394 atas nama Siswadi M. Tanggal 29 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Asli No.10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Mei 2017 Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JON HERDI, S.E. Bin BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah An. Badaruddin, S.T. tanggal 31 Juli 1982 Nomor: AG.120/237/K-VII/1982;
 - Fotocopy Peta Proyek Melaburi Kenten tanggal 31 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing tertanda A. Khailani H. Agustjik;
 - Fotocopy Setifikat Hak Milik No.5858 Kel. Kenten NIB.0404.10.06.2394 atas nama Siswandi M. Tanggal 29 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Asli No.10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat oleh Kantor Petnahan Kabupaten Banyuasin;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 10 Mei 2017 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 dengan masing-masing berdasarkan akta banding Nomor 21/Akta.Pid/2017/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH.,, Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap

Halaman 8 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 2017 Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2017, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat memori banding tertanggal 29 Mei 2017, yang masing-masing memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dan telah pula diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2017, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 17 Mei 2017, terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Halaman 9 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 20 Mei 2017, yang pada pokoknya tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan keputusan Pengadilan Negeri Palembang adalah merupakan suatu putusan yang salah dan tidak tepat menurut hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 08 Mei 2017;
3. Menyatakan Terdakwa JON HERDI,SE., Bin BADARUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu;
4. Menyatakan mengangkat Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Hak Usaha atas nama BADARUDIN,ST., tanggal 31 Juli 1982, Nomor AG.120/237/K-VII/1982 dan dikembalikan pada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa JON HERDI,SE., Bin BADARUDIN dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Respraak*);
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Halaman 10 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (At a quo Et Bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak berdaya tangkal, Edukatif, Prepentif, maupun represip, dan mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan terdakwa sesuai dengan tuntutan kami tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal tertanggal 07 Juni 2017, yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 2017 Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.PI. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU" sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan KE DUA, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak (Terdakwa) agar dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban maupun bagi masyarakat tempat tinggal terdakwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 2017 Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHP. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 2017 Nomor : 2072/ Pid.B/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa di tahan;
 - Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD..SH.,MH.**, dan **W.H.VAN KEEKEN,SH.,MH.**, masing-masing

Halaman 13 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Juni 2017, Nomor : 106/PEN.PID/ 2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **MARINA.SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.,**

H. SUMANTRI, SH.,M.H.,

2. **W.H.VAN KEEKEN,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

MARINA,SH.,MH.,

Halaman 14 dari 14 Hal.Put.No.106/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)